



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2021
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juni 2022
Waktu : Pukul 14.41 WIB s.d 17.00 Waktu Indonesia Barat (WIB)
Tempat : Ballroom B & C Grand Hyatt Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No.Kav 28-30 RT 9 / RW 5, Gondangdia, Jakarta

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 serta Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 dan 2019.
2. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022.
3. Penetapan besarnya Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2022, serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Persetujuan Penerimaan Pinjaman dan Pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank (baik konvensional dan/atau bersifat Syariah), Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas yakni Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum maupun tanpa Penawaran Umum) dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
5. Persetujuan Rencana Penerbitan Efek Bersifat Utang berupa Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan.
6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, mencakup PER 11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
7. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021.
8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021.
9. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021.
10. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat antara lain:

Dewan Komisaris:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| a. Komisaris Utama/Independen | : Badrodin Haiti |
| b. Komisaris Independen | : Muradi |
| c. Komisaris Independen | : Bambang Setyo Wahyudi |
| d. Komisaris | : T. Iskandar |
| e. Komisaris | : Ahmad Erani Yustika |
| f. Komisaris | : M. Fadjroel Rachman |
| g. Komisaris | : Dedi Syarif Usman |

Direksi:

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Direktur Utama | : Destiawan Soewardjono |
| b. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko dan Plt Direktur Pengembangan Bisnis & <i>Quality, Safety, Health, and Environment</i> | : Taufik Hendra Kusuma |
| c. Direktur Direktur <i>Human Capital Management & Pengembangan Sistem</i> | : Hadjar Seti Adji |
| d. Direktur Operasi I | : I Ketut Pasek Senjaya Putra |
| e. Direktur Operasi II | : Bambang Rianto |
| f. Direktur Operasi III | : Gunadi |

Sedangkan salah satu anggota Direksi yaitu Arijanti Erfin telah mengundurkan diri pada tanggal 23 Maret 2022.

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 23.791.928.072 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh dua) saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 82,5913405% (delapan puluh dua koma lima sembilan satu tiga empat nol lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap mata acara.
- E. Mata Acara Rapat Pertama terdapat 1 tanggapan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna, serta Mata Acara Rapat Kesepuluh terdapat 1 pertanyaan namun tidak relevan.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kuasa secara elektronik telah dapat diberikan melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*);
 - Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- G. Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

| Mata Acara | Setuju | Tidak setuju | Abstain | Total Suara Setuju |
|-------------------|--|--|---|--|
| Mata Acara 1 | 23.739.692.811 suara atau kurang lebih 99,7804497% | 40.889.800 suara atau kurang lebih 0,1718642% | 11.345.461 suara atau kurang lebih 0,0476862% | 23.751.038.272 suara atau kurang lebih 99,8281358% |
| Mata Acara 2 | 23.742.874.978 suara atau kurang lebih 99,7938246% | 45.510.687 suara atau kurang lebih 0,1912863% | 3.542.407 suara atau kurang lebih 0,0148891% | 23.746.417.385 suara atau kurang lebih 99,8087138% |
| Mata Acara 3 | 23.737.632.924 suara atau kurang lebih 99,7717917% | 42.949.687 suara atau kurang lebih 0,1805221% | 11.345.461 suara atau kurang lebih 0,0476862% | 23.737.632.924 suara atau kurang lebih 99,7717917% |
| Mata Acara 4 | 23.743.392.436 suara atau kurang lebih 99,7959996% | 44.987.029 suara atau kurang lebih 0,1890853% | 3.548.607 suara atau kurang lebih 0,0149152% | 23.746.941.043 suara atau kurang lebih 99,8109147% |
| Mata Acara 5 | 23.122.504.706 suara atau kurang lebih 97,1863425% | 665.874.759 suara atau kurang lebih 2,7987423% | 3.548.607 suara atau kurang lebih 0,0149152% | 23.126.053.313 suara atau kurang lebih 97,2012577% |
| Mata Acara 6 | 23.378.334.101 suara atau kurang lebih 98,2616206% | 410.051.564 suara atau kurang lebih 1,7234903% | 3.542.407 suara atau kurang lebih 0,0148891% | 23.381.876.508 suara atau kurang lebih 98,2765097% |
| Mata Acara 7 | 23.167.547.862 suara atau kurang lebih 97,3756637% | 620.831.603 suara atau kurang lebih 2,6094212% | 3.548.607 suara atau kurang lebih 0,0149152% | 23.171.096.469 suara atau kurang lebih 97,3905789% |
| Mata Acara 8 | Mata Acara 8 bersifat Pelaporan, maka tidak ada pengambilan keputusan. Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021 per 31 Maret 2022 | | | |
| Mata Acara 9 | Mata Acara 9 bersifat Pelaporan, maka tidak ada pengambilan keputusan. Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 per 31 Maret 2022. | | | |
| Mata Acara 10 | 23.744.257.365 suara atau kurang lebih 99,7996350% | 44.128.300 suara atau kurang lebih 0,1854759% | 3.542.407 suara atau kurang lebih 0,0148891% | 23.747.799.772 suara atau kurang lebih 99,8145241% |

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global) sesuai Laporan No. 00651/2.1051/AU.1/03/0561-1/1/V/2022 tanggal 5 Mei 2022

dengan opini “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

2. Mengesahkan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dimana penyesuaian dan reklasifikasi yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang disajikan kembali untuk tahun tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global) sesuai Laporan No. 00651/2.1051/AU.1/03/0561-1/1/V/2022 tanggal 5 Mei 2022.
3. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2021, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global) sesuai Laporan No. 00657/2.1051/AU.2/03/0561-1/1/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dengan opini “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”.
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Mata Acara Kedua:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan (PSA 62) serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan laporan lainnya untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk KAP untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Ketiga :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu



mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2022.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui
 - a. Penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang (baik konvensional dan/atau syariah), yang merupakan transaksi dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang diterima Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - b. Penerbitan obligasi dan/atau sukuk melalui penawaran umum atau tanpa penawaran umum;
dengan penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah, baik secara langsung maupun melalui badan usaha yang ditunjuk sebagai penjamin ("Penjaminan Pemerintah") dalam rangka memenuhi persyaratan Penjaminan Pemerintah sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang (baik konvensional dan/atau syariah) dan pelaksanaan Penerbitan Efek Bersifat Utang berupa Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan dengan penjaminan pemerintah dalam rangka memenuhi persyaratan Penjaminan Pemerintah sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui penerbitan Efek Bersifat Utang berupa Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Penerbitan Efek Bersifat Utang berupa Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

Mata Acara Keenam:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya di kemudian hari.

Mata Acara Ketujuh:

1. Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021, yang diambil bagian oleh masyarakat sebesar Rp1.526.957.716.790,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah), dari semula penggunaannya ditujukan untuk modal kerja menjadi

untuk modal kerja langsung proyek (direct cost) dan biaya pendukung proyek (indirect cost) antara lain meliputi biaya administrasi, bunga dan pajak. Persetujuan perubahan penggunaan dana tersebut termasuk atas sisa dana yang ada saat ini;

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan penggunaan dana hasil penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021 dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

Mata Acara Kedelapan:

Mata acara kedelapan bersifat laporan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan. Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021 per 31 Maret 2022.

Mata Acara Kesembilan:

Mata acara kesembilan bersifat laporan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan. Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 per 31 Maret 2022.

Mata Acara Kesepuluh:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
 - a. Arijanti Erfin sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan *Quality, Safety, Health and Environment*;
 - b. Bambang Rianto sebagai Direktur Operasi II;yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 terhitung sejak tanggal 23 Maret 2022, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 terhitung sejak 17 Maret 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. Gunadi sebagai Direktur Operasi III;
 - b. Hadjar Seti Adji sebagai *Direktur Human Capital Management* dan Pengembangan Sistem;
 - c. Taufik Hendra Kusuma sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - d. Badrodin Haiti sebagai Komisaris Utama/Independen;
 - e. Bambang Setyo Wahyudi sebagai Komisaris Independen;
 - f. M. Fadjoel Rachman sebagai Komisaris;yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan:
 - a. Semula Direktur Pengembangan Bisnis dan *Quality Safety Health and Environment* menjadi Direktur Pengembangan Bisnis;
 - b. Semula Direktur Operasi I menjadi Direktur Operasi I dan *Quality, Safety, Health and Environment*.

4. Mengalihkan penugasan I Ketut Pasek Senjaya P. yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS TB 2020 semula sebagai Direktur Operasi I menjadi Direktur Operasi I dan *Quality Safety, Health and Environment*.
5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. Bambang Rianto sebagai Direktur Operasi II;
 - b. Warjo sebagai Direktur Operasi III;
 - c. Mursyid sebagai Direktur *Human Capital Management* dan Pengembangan Sistem;
 - d. Wiwi Suprihatno sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - e. Septiawan Andri Purwanto sebagai Direktur Pengembangan Bisnis;
 - f. Heru Winarko sebagai Komisaris Utama/Independen;
 - g. Muhammad Salim sebagai Komisaris Independen;
 - h. I Gde Made Kartikajaya sebagai Komisaris;
 dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

- | | | |
|--|---|-----------------------------|
| 1) Direktur Utama | : | Destiawan Soewardjono |
| 2) Direktur Keuangan & Manajemen Risiko | : | Wiwi Suprihatno |
| 3) Direktur Direktur <i>Human Capital Management</i> & Pengembangan Sistem | : | Mursyid |
| 4) Direktur Pengembangan Bisnis | : | Septiawan Andri Purwanto |
| 5) Direktur Operasi I & <i>Quality, Safety, Health, dan Environment</i> | : | I Ketut Pasek Senjaya Putra |
| 6) Direktur Operasi II | : | Bambang Rianto |
| 7) Direktur Operasi III | : | Warjo |

b. Dewan Komisaris

- | | | |
|---|---|------------------------|
| 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen | : | Heru Winarko |
| 2) Komisaris Independen | : | Muhammad Salim |
| 3) Komisaris Independen | : | Muradi |
| 4) Komisaris | : | T. Iskandar |
| 5) Komisaris | : | Ahmad Erani Yustika |
| 6) Komisaris | : | Dedi Syarif Usman |
| 7) Komisaris | : | I Gde Made Kartikajaya |

1. Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang



diputuskan dalam RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Jakarta, 16 Juni 2022

Direksi

PT Waskita Karya (Persero) Tbk